

LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2024



SEKSI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 dapat dirampungkan dengan baik dan sesuai rencana.

Disusunnya laporan Sosialisasi ini sebagai langkah dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab terwujud. Setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelolanya. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 122 ayat (1) Pembayaran atas tagihan kepada negara yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak dan/atau dibayarkan melebihi haknya merupakan keterlanjuran pembayaran, ayat (2) Keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan kembali ke rekening Kas Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022 tentang Stándar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun Anggaran 2023.

Terlaksananya kegiatan serta rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya
2. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Bendahara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
4. Perencana Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
5. Kepala Adi dan Utama Widyalyaya Kecamatan Rendang
6. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga Ida Sang Hyang widhi Wasa senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua.
Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, Desember 2024
Kepala Seksi Pendidikan
Agama Hindu



Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 1968040420000310003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Anggaran	3
1.4 Perencanaan.....	3
1.5 Tujuan	4
BAB II PELAKSANAAN REALISASI BOS	7
2.1 Pelaksanaan	7
1. Waktu	7
2. Sasaran Strategis	9
3. Indikator Kinerja	9
4. Target	9
5. Sasaran	10
6. Hasil.....	11
7. Gambaran Pelaksanaan	11
8. Realisasi BOS.....	14
BAB III EVALUASI	15
3.1 Hasil Pengukuran Kinerja.....	15
3.2 Keberhasilan Kinerja	15
3.3 Hambatan/Kendala	15
3.4 Solusi.....	16
BAB IV PENUTUP	15
4.1 Simpulan	17
4.2 Saran	17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental (*Instrumental Input*) yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Sumber-sumber Dana Pendidikan di antaranya Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Sumbangan, dan Orang Tua Siswa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yaitu "Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Salah satu bentuk Pendanaan Pendidikan Dasar yang signifikan dari Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) adalah Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS). Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang rasional di Bidang Pendidikan yang menyerap Anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap Dana Pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) Tahun yang bermutu. Program Bantuan Operasional Sekolah di Komandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, Penyaluran Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang di terbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai Kementerian Teknis yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Program BOS.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS. Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses Akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan Ekonomi, serta menggambarkan kinerja Keuangan Perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak serta merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Undang-Undang, dan membuat suatu keputusan. Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuwitansi/bukti penerimaan, dan Kuwitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah.

Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam penyaluran dan realitas dana BOS tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Keberadaan pasraman

tentunya menjadi pilihan yang tepat untuk memperkenalkan dan pemberian informasi yang valid tentang laporan keuangan penggunaan Dana BOS bagi Tim Manajemen Bos Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai evaluasi dalam menentukan kebijakan dan penyusunan anggaran Dana BOS yang lebih representative di masa mendatang serta Sesuai Rencana strategis Seksi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Agama dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui pemberian bantuan oprasional sekolah. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan lembaga yang bermutu, tenaga-tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dengan dasar peningkatan mutu pendidikan Agama Hindu salah satunya melalui peningkatan kualitas pasraman yang didukung dengan memberikan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

RENCANA KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Agama Hindu
Keluaran (Output) : Siswa Menerima BOS Tk. Adi Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman
Komponen Kegiatan : Dukungan Oprasional Penyelenggara Pendidikan
Sub Komponen Kegiatan : Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) TK AWP/UWP

Dasar Hukum :

Yang menjadi dasar hukum dalam Sosialisasi Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun Anggaran 2023;
6. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023;

1.1 Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 adalah:

a. Tujuan Umum

Bantuan operasional Sekolah Minggu/Pasraman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman ajaran agama Hindu dalam sikap, kebiasaan dan perilaku sehari-hari serta meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel, mengurangi kesenjangan akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Hindu Formal dan Non Formal.

b. Tujuan Khusus

Program pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Minggu/Pasraman Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

- 1) Terlaksanannya kegiatan Operasional program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

- 2) Untuk mendukung ketersediaan fasilitas gedung/ruang kelas/ruang kantor/perpustakaan pada pasraman.
- 3) Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pasraman.
- 4) Meningkatnya kualitas pembelajaran siswa.
- 5) Memenuhi sebagian dana taktis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh Sekolah

1.2 Anggaran :

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023, bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan operasional pada Widyalyaya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dengan sasaran sebagai berikut:

Satu Lembaga AWP Suar Dwipa Giri Mekar dengan bantuan sebesar Rp 45.845.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam kurun satu tahun dengan rincian empat kali pencairan setiap triwulan pencairan pertama dilakukan pada bulan maret sebesar 10.865.000, bulan Juni sebesar 10.865.000, bulan Oktober sebesar 12.455.000, dan bulan Nopember sebesar 11.660.000. Kedua Lembaga Widyalyaya UWP Astika Dharma mendapat dana bantuan BOS selama satu tahun sebesar Rp 360.195.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan empat kali pencairan selama satu tahun dengan rincian sebagai berikut pencairan bulan maret sebesar 100.890.000, bulan juni sebesar 100.890.000, bulan oktober sebesar 79.207.500, dan bulan Nopember sebesar 79.207.500.


Pada prinsipnya pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar, walaupun ada beberapa hal dalam tahapan pelaksanaan mengalami perubahan atau

BAB II
PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2024

2.1 PELAKSANAAN

1. Waktu dan Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan pada satu tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang direalisasikan sesuai tahapan yang ada pada gambar Bagan Alir berikut;



Bagan diatas menjelaskan bahwa sebelum merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu mengajukan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kepada KPA kemudian Lembaga Pasraman dimohon membuat Proposal Bantuan Operasional yang diterima oleh Tim Penerima Proposal Widyalyaya, jika Proposal yang dikumpulkan lembaga Widyalyaya sudah lengkap maka akan diseleksi oleh Tim Verifikasi Administrasi Proposal BOS, dalam verifikasi proposal BOS yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke pemohon Proposal BOS, namun apabila proposal yang dikumpulkan lembaga Widyalyaya memenuhi syarat, maka proposal BOS dinyatakan lengkap/ valid dilanjutkan dengan menetapkan nama lembaga penerima Bantuan Operasional Widyalyaya yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kemudian dibuatkan daftar perhitungan pembayaran BOS Widyalyaya dengan menginput nama lembaga dan nomor rekening dan dilanjutkan dengan tahapan terakhir yaitu pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terealisasikan apabila sudah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut: Adanya Surat permohonan bantuan, Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, Visi Misi, Tujuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan, adanya program kerja, mempunyai alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/ Kakakemenag/Pembimas Penyelenggara, ada Tanda Daftar Lembaga, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ada Status Tanah (Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik) diperuntukan untuk lembaga Pendidikan Agama/dan atau Keagamaan/dan atau Widyalyaya/, atau Sekolah Minggu yang dibuktikan surat Pernyataan bermaterai, ada Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel, fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari Bank/refrensi bank, dan NPWP atas nama Widyalyaya.

Proposal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikumpulkan sebelum melaksanakan pencairan anggaran. Proposal dimaksud adalah untuk mengetahui lembaga Widyalyaya yang memenuhi syarat atau tidak, Setelah hal tersebut diketahui maka ditetapkan lembaga Widyalyaya yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Sasaran Strategis:

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah:

- a. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama Hindu Formal dan Non Formal;
- b. Tercapainya peningkatan Sarana prasarana di Lembaga Widyalyaya;
- c. Tercapainya Peningkatan kualitas pembelajaran siswa Lembaga Widyalyaya.

3. Indikator Kinerja :

Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

- Terealisasinya BOS kepada lembaga widyalyaya AWP Suar Dwipa Giri Mekar dan UWP Astika Dharma dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

4. Target :

Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah:

- 1) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah lulus validasi Proposal BOS serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada Lembaga Pasraman agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat

dimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

- 2) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) telah lulus validasi Proposal BOS serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menerima Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sehingga memotivasi Siswa meningkatkan pengetahuan dalam upaya berkompetensi antar siswa pasraman guna mencapai prestasi.
- 3) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) telah lulus validasi Proposal BOS serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menerima Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) meningkatkan mutu pengetahuan dan kualitas siswa itu sendiri.

5. Sasaran :

Adapun sasaran penerima dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan telah memenuhi syarat-syarat/ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku antara lain bagi calon lembaga penerima Bantuan Oprasional (BOS) harus Sudah Memiliki kepengurusan lembaga pendidikan Agama/dan atau keagamaan/atau pasraman, Organisasi pendidik yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, memiliki profil organisasi Pasraman yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 1 tahun terakhir, mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya, Tanda Daftar Lembaga, mengajukan permohonan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tahun 2024 dan sudah direkomendasi oleh Kabid/Kakakemenag/pembimas/penyelenggara, yang ditandatangani oleh Ketua Pasraman dan disetujui dan diketahui oleh Kasi Pendidikan Agama Hindu

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank dan NPWP, dan daftar kebutuhan Operasional Pasraman, dan memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan.

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap lembaga-lembaga yang berhak menerima BOS Tahun Anggaran 2024 yaitu lembaga yang berhak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

6. Hasil Yang Diproleh :

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kompetensi Siswa Widyalyaya, baik yang berkaitan dengan kognitif, afektif, psikomotor;
- Meningkatnya kualitas pendidikan siswa di Widyalyaya;

7. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada Siswa melalui Lembaga Widyalyaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Adanya Surat Permohonan Bantuan, Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, Visi Misi, Tujuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan, adanya program kerja, mempunyai alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/Kakakemenag/Pembimas/Penyelenggara, ada Tanda Daftar Lembaga, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ada Status Tanah (Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik) diperuntukan untuk lembaga Pendidikan Agama dan/atau Keagamaan dan/atau Widyalyaya, atau Sekolah Minggu yang dibuktikan surat Pernyataan bermaterai, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan

distempel, fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari bank/refrensi bank, dan NPWP atas nama Lembaga Pasraman.

Dana Bantuan BOS adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Oprasional Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 406.040.000,- (Epat Ratus Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan sasaran sebagai berikut Satu Lembaga AWP Suar Dwipa Giri Mekar dengan bantuan sebesar Rp 45.845.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam kurun satu tahun dengan rincian empat kali pencairan setiap triwulan pencairan pertama dilakukan pada bulan maret sebesar 10.865.000, bulan Juni sebesar 10.865.000, bulan Oktober sebesar 12.455.000, dan bulan Nopember sebesar 11.660.000. Kedua Lembaga Widyalyaya UWP Astika Dharma mendapat dana bantuan BOS selama satu tahun sebesar Rp 360.195.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan empat kali pencairan selama satu tahun dengan rincian sebagai berikut pencairan bulan maret sebesar 100.890.000, bulan juni sebesar 100.890.000, bulan oktober sebesar 79.207.500, dan bulan Nopember sebesar 79.207.500.

Pada prinsipnya pencairan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar, walaupun ada beberapa hal dalam tahapan pelaksanaan mengalami perubahan atau revisi, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan bantuan dimaksud.

Tahapan-tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 ini dapat berjalan dengan baik karena kami menetapkan tahap-tahap mekanisme Rekrutmen sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pasraman harus:
Adanya Surat Permohonan Bantuan, Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, Visi Misi, Tujuan,

Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan, adanya program kerja, mempunyai alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/Kakakemenag/Pembimas Penyelenggara, ada Tanda Daftar Lembaga, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ada Status Tanah (Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik) diperuntukan untuk lembaga Pendidikan Agama dan/atau Keagamaan dan/atau Pasraman, atau Sekolah Minggu yang dibuktikan surat Pernyataan bermaterai, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel, fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari bank/refrensi bank, dan NPWP atas nama Pasraman.

- b. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan
- c. Seleksi/verifikasi
Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal Pasraman yang mengajukan permohonan bantuan dana oprasional Sekolah (BOS)
- d. Penetapan Penerima Bantuan
Penerima dana bantuan Oprasional Sekolah (BOS) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Dari tahapan tahapan yang dipaparkan diatas, secara prinsip sudah berjalan dengan baik, karena kami sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing serta sesuai dengan jadwal dan perencanaan pekerjaan tersebut.

8. REALISASI BIAYA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pelaksanaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024 dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dicairkan kepada AWP Suar Dwipa Giri Mekar dengan rincian sebagai berikut tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor SPM: 00039A, pencairan ke dua tanggal 25 Juni 2024 dengan nomor SPM:00123A, pencairan ketiga tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor SPM:00215A, pencairan tanggal 20 November 2024 dengan nomor SPM:00238A. Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dicairkan kepada UWP Astika Dharma dengan rincian sebagai berikut tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor SPM 00038A, pencairan kedua tanggal 25 April 2024 dengan nomor SPM: 00080A, pencairan ketiga tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor SPM:00216A pencairan keempat tanggal 20 November 2024 dengan nomor SPM:00239A. Adapun rincian realisasi anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	PERHITUNGAN TAHUN 2024			
		JML PENERIMA	NO SPM	TGL SPM	JML SEBELUM PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	Bantuan Oprasional Sekolah				
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Oprasional dalam bentuk Uang				
	Pembayaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024	1 LKS	00038A 00080A 00175A 00211A	13/03/2024 25/06/2024 15/10/2024 20/11/2024	45.845.000
		1 LKS	00038A 00080A 00216A 00239A	13/03/2024 25/04/2024 15/10/2024 20/11/2024	360.195.000
	TOTAL	2 LKS			406.040.000

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja

Secara umum perealisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kompetensi siswa widyalaya sebagai anggota di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Terkait dengan realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.406.040.000,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.406.040.000,- atau sebesar 100 %.

3.2 Keberhasilan Kinerja

Target kinerja yang telah dicapai dalam merealisasikan Biaya Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain :

1. Terealisasinya biaya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat AWP dan UWP;
2. Lembaga Pasraman yang memenuhi syarat dapat menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan anggaran yang tersedia;
3. Meningkatnya Kompetensi Siswa Widyalya penerima BOS Tingkat AWP dan UWP;
4. Terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik kepada siswa penerima bantuan BOS.

3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Lembaga Widyalya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2024 tentunya ada berbagai masalah dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

- Membutuhkan ketelitian, pemahaman, energi dan waktu untuk memeriksa dan memverifikasi setiap Proposal BOS permohonan yang kumpulkan oleh Lembaga Widyalyaya
- Sering terlambatnya penandatanganan daftar nominatif penerima BOS oleh lembaga widyalaya penerima BOS.

3.4 Solusi dan langkah Antisipatif yang Dipakai.

1. Merealisasikan BOS kepada lembaga yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menghubungi lewat telepon Kepala Widyalyaya penerima BOS untuk menandatangani daftar nominatif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari uraian kegiatan pencairan Biaya Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat terealisasi dengan baik dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.406.040.000,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.406.040.000,-
2. Proses belajar mengajar di Lembaga widyalaya meningkat.
3. Meningkatnya kualitas lembaga sehingga akan tercapai kualitas/mutu pendidikan siswa di widyalaya.

4.2 Saran-Saran

Mengingat adanya beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Widyalaya yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mempergunakan bantuan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kualitas siswa dan meningkatkan mutu pendidikan di Widyalaya.
2. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dimohon untuk tetap memberikan motivasi dan masukan agar lebih maksimalnya kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Hindu.
3. Kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan apabila ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan ini

Amlapura, Desember 2024
Kasi Penda Hindu



Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 196804042000031003

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

LAPORAN SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2024



SEKSI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dapat dirampungkan dengan baik dan sesuai rencana.

Disusunnya laporan Sosialisasi ini sebagai langkah dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab terwujud. Setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelolanya. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 122 ayat (1) Pembayaran atas tagihan kepada negara yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak dan/atau dibayarkan melebihi haknya merupakan keterlanjuran pembayaran, ayat (2) Keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan kembali ke rekening Kas Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun Anggaran 2023.

Terlaksananya kegiatan serta rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya
2. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Bendahara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
4. Perencana Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
5. Kepala Adi dan Utama Widyalyaya Kecamatan Rendang
6. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga Ida Sang Hyang widhi Wasa senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua.

Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, Januari 2024
Kepala Seksi Pendidikan
Agama Hindu



Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 1968040420000310003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Anggaran	3
1.4 Perencanaan.....	3
1.5 Tujuan	4
BAB II PELAKSANAAN SOSIALISAI BOS	6
2.1 Pelaksanaan	6
1. Target.....	7
2. Sasaran.....	8
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan.....	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental (*Instrumental Input*) yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Sumber-sumber Dana Pendidikan di antaranya Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Sumbangan, dan Orang Tua Siswa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yaitu "Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Salah satu bentuk Pendanaan Pendidikan Dasar yang signifikan dari Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) adalah Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS). Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang rasional di Bidang Pendidikan yang menyerap Anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap Dana Pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) Tahun yang bermutu. Program Bantuan Operasional Sekolah di Komandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, Penyaluran Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang di terbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai Kementerian Teknis yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan dan Pengeloaan Program BOS.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS. Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses Akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan Ekonomi, serta menggambarkan kinerja Keuangan Perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak serta merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Undang-Undang, dan membuat suatu keputusan. Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuwitansi/bukti penerimaan, dan Kuwitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah.

Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam penyaluran dan realitas dana BOS tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Keberadaan pasraman tentunya menjadi pilihan yang tepat untuk memperkenalkan dan pemberian informasi yang valid tentang laporan keuangan penggunaan Dana BOS bagi Tim Manajemen Bos Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai evaluasi dalam menentukan kebijakan dan penyusunan anggaran Dana BOS yang lebih representative di masa mendatang serta Sesuai Rencana strategis Seksi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Agama dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui pemberian bantuan oprasional sekolah. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan lembaga yang bermutu, tenaga-tenaga pendidik yang handal dan berkompeten

dengan dasar peningkatan mutu pendidikan Agama Hindu salah satunya melalui peningkatan kualitas pasraman yang didukung dengan memberikan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

1.2 Dasar Hukum :

Yang menjadi dasar hukum dalam Sosialisasi Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Pendidikan dan Dana Bantuan Oprasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun Anggaran 2023;
5. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023;

1.3 Anggaran

Anggaran BOS di Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024 untuk 2 (dua) lembaga pasraman sebagai berikut:

No	Lembaga Pasraman	Anggaran BOS	Dalam Setahun
1	AWP Suar Dwipa Giri Mekar	45.845.000	2024
2	UWP Astika Dharma	360.195.000	2024
Total Anggaran		406.040.000	2024

1.4 Perencanaan

BOS direncanakan pencairan 4 x dalam setahun setiap triwulan;

No	Lembaga Pasraman	Anggaran BOS	Rencana
1	AWP Suar Dwipa Giri Mekar	45.845.000	Triwulan I,II,III,IV
2	UWP Astika Dharma	360.195.000	Triwulan I,II,III,IV

1.5 Tujuan

Diadakan Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2024 untuk memberikan pemahaman yang benar dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai indikator berikut:

a. Tepat Sasaran

Penggunaan dana BOS disalurkan kepada pasraman yang benar-benar membutuhkan seperti: Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma.

b. Tepat Jumlah

Penyaluran BOS mengacu pada juknis BOS 2024 Jumlah dana BOS yang diterima Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar Jumlah Bantuan pertahun sebesar 45.845.000,- dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma dengan jumlah bantuan pertahun 360.195.000,-.

c. Tempat Waktu

Bantuan Operasional Sekolah disalurkan pada triwulan I,II,III,IV sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

d. Tepat Guna

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan pendidikan operasional sekolah serta keperluan lainnya yang sesuai dengan juknis BOS yaitu:

1. Penggunaan dana BOS digunakan pembayaran Honor rutin Tenaga Kependidikan Bukan PNS dan kegiatan operasional lainnya sesuai dengan petunjuk teknis.
2. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan Rutin Operasional Perkantoran berupa bahan habis pakai dan alat tulis perkantoran.
3. Penggunaan dana BOS sudah memadai digunakan untuk percepatan pemenuhan SNP.

e. Tepat Administrasi

Proses administrasi Bantuan Operasional Sekolah yang terkait dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS harus dilakukan dengan benar sesuai dengan juknis dan peraturan yang berlaku dengan mencakup anantara lain:

1. Kelengkapan dokumen

Semua dokumen dalam penggunaan dana BOS sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan seperti :

No	Indikator Kelengkapan Dokumen	Keterangan	
		Belum	Sudah
1	Laporan Jumlah Siswa		
2	Rencana Anggaran Sekolah		
3	Laporan Penggunaan Dana		

2. Kepatuhan terhadap prosedur semua komponen yang ada pada juknis tidak ada dilanggar;
3. Pengelolaan keuangan dana BOS dikelola secara baik sesuai dengan petunjuk teknis.

BAB II
PELAKSANAAN SOSIALISASI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2024

2.1 Pelaksanaan

Sosialisasi Bos dilakukan oleh Tim Sosialisasi BOS Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem Satker Pendidikan Hindu pada hari Selasa, 02 Januari 2024. Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai terlebih dahulu dilakukan doa bersama yang dibarengi dengan penyampaian pemaparan dari Kepala Seksi Pendidikan Hindu yang memaparkan dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan pelaksanaan kegiatan, serta penyampaian jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Bantuan BOS Tahun Anggaran 2024. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu Drs. I Wayan Lipur, M.Si dengan didampingi oleh Tim Kerja Pendidikan Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem. Dalam pemaparan Kepala Seksi Pendidikan Hindu menyampaikan tentang mekanisme atau regulasi penyaluran bantuan Dana BOS Tahun 2024 kepada lembaga sesuai dengan juknis penyaluran Bantuan Dana BOS Tahun 2024 serta mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bos adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non oprasinollia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis biaya yang boleh dibiayai dari dana BOS di bahas pada Juknis Keputusan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pasraman Formal Tahun Anggaran 2024 begitu isi sosialisasi dari Kepala Seksi Pendidikan Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem.

Kegiatan Sosialisasi tersebut berlangsung dengan baik dan lancar bertempat di Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma Kec. Rendang yang dihadiri oleh Kepala widyalaya Tingkat Adi Widyalyaya, Utama Widyalyaya, Guru-Guru

Widyalyaya, Bendahara/Pengelola, serta siswa-siswi widyalaya dengan jumlah 25 orang.

1. Target

Target Sosialisasi Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) adalah:

1. Pemahaman tentang Regulasi dan Kebijakan: Memastikan bahwa kepala sekolah, guru, dan staf administrasi memahami aturan, regulasi, dan kebijakan terkait penggunaan dana BOS. Ini termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi serta tujuan penggunaan dana.
2. Pengelolaan Dana yang Efisien: Memberikan informasi tentang cara pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien. Ini mencakup pembuatan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Menyampaikan bagaimana dana BOS dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembelian bahan ajar, perbaikan fasilitas, pelatihan untuk guru, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pelaporan dan Evaluasi: Menginformasikan tentang cara melaporkan penggunaan dana BOS dan melaksanakan evaluasi terhadap hasil penggunaan dana tersebut.
6. Keterlibatan Komite Sekolah dan Masyarakat: Memperjelas peran komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan dan dukungan penggunaan dana BOS. Keterlibatan mereka dapat memperkuat proses pengawasan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
7. Peningkatan Kapasitas Manajerial: Memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas manajerial kepala sekolah dan staf dalam hal pengelolaan dana, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan program-program pendidikan.

2. Sasaran

Sasaran dari sosialisasi bantuan operasional sekolah (BOS) mencakup berbagai pihak. Berikut adalah sasaran utama dari sosialisasi sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah: Kepala sekolah sebagai pengelola utama dana BOS perlu memahami aturan dan prosedur terkait penggunaan dana. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan kepala sekolah dapat membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana.
2. Staf Administrasi Sekolah: Staf administrasi bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan sekolah. Sosialisasi bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang administrasi dan akuntansi dana BOS.
3. Guru dan Staf Pengajar: Guru dan staf pengajar perlu memahami bagaimana dana BOS dapat mendukung kegiatan pendidikan, termasuk pengadaan bahan ajar dan pelatihan profesional. Sosialisasi ini membantu mereka mengetahui cara terbaik untuk memanfaatkan dana dalam kegiatan pembelajaran.
4. Komite Sekolah: Komite sekolah, yang sering melibatkan perwakilan orang tua dan masyarakat, memiliki peran penting dalam pengawasan dan dukungan penggunaan dana BOS.
5. Pengawas Pendidikan dan Dinas Pendidikan: Pihak-pihak ini perlu memahami bagaimana sosialisasi BOS dilakukan di lapangan, termasuk tantangan dan keberhasilan yang dihadapi sekolah. Mereka juga harus tahu bagaimana memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana BOS.
6. Masyarakat Sekitar Sekolah: Terutama dalam konteks transparansi, masyarakat juga perlu diinformasikan tentang bagaimana dana BOS digunakan. Ini membantu menciptakan rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan.
7. Siswa dan Orang Tua: Meskipun tidak selalu sasaran utama, siswa dan orang tua juga dapat diberikan informasi tentang manfaat dan tujuan dana BOS. Ini membantu mereka memahami bagaimana dana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman: Sosialisasi membantu kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, dan masyarakat memahami regulasi, kebijakan, dan tujuan penggunaan dana BOS.
2. Pengelolaan yang Efisien: Dengan pemahaman yang tepat, dana BOS dapat dikelola secara lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. Peran dan Tanggung Jawab: Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, termasuk kepala sekolah, staf administrasi, komite sekolah, dan masyarakat, mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS.
5. Peningkatan Kapasitas: Sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan administratif sekolah dalam hal perencanaan anggaran, pengelolaan dana, dan evaluasi program.
6. Dukungan untuk Kualitas Pendidikan: Menginformasikan tentang bagaimana dana BOS dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas, pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan kegiatan pendidikan lainnya.

Amlapura, Januari 2024
Kasi Penda Hindu

Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP.196804042000031003



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

LAPORAN MONITORING (BOS) TAHUN 2024



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun laporan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2024, meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus kami sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku pemberi mandat untuk menyelenggarakan kegiatan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2024 .

Pada prinsipnya Pelaksanaan Kegiatan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari semua kalangan, dan mendapatkan perhatian yang sangat baik dari semua pihak.

Terlaksananya kegiatan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungan dan anggarannya
2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan.
3. Para Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang sudah mengkoordinir kegiatan lomba dari tahap perencanaan.
4. Kepala Sekolah dan Pengelola BOS yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.
5. Bendahara Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
6. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Sebagai penutup melalui kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung dalam mempertanggung jawabkan kegiatan ini.

Om Santih Santih Santih Om.

Amlapura, 8 Januari 2024
Kasi Penda Hindu



Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 196804042000031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah. Biaya non personalia yang dimaksud meliputi biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lainnya (PP No. 48 Tahun 2008). Tujuan program BOS adalah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar sembilan tahun. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara profesional dan akuntabel oleh pihak sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diterapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien, dengan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang transparan. Monitoring dan evaluasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia, monitoring bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Monitoring dana BOS melibatkan pengawasan yang sistematis terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Agama Kabupaten Karangasem bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penggunaan dana BOS di setiap Pasraman. Hal ini termasuk penilaian terhadap kualitas pendidikan, partisipasi siswa, dan pengembangan kurikulum. Peran monitoring adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi akibat tindakan yaitu mengenali apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana tindakan dan apakah telah terjadi peningkatan dengan adanya Tindakan.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Yang menjadi dasar hukum dalam kegiatan monitoring adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pasraman Formal Tahun Anggaran 2023;
- d. DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Seksi Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan adalah :

- a. Untuk mengawasi penggunaan dana BOS agar sesuai dengan Juknis yang berlaku.
- b. Untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna, dan tepat administrasi.
- c. Untuk mengevaluasi efektivitas program BOS dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, termasuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi siswa.
- d. Membantu mengidentifikasi kendala atau masalah dalam implementasi program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil program.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH

2.1 Waktu Pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan Empat Kali Yaitu, Triwulan I s.d triwulan IV pada Pasraman Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma.

2.2 Teknis Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke masing-masing Pasraman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sebelum melaksanakan monitoring, terlebih dahulu dari tim monitoring memberikan instrumen yang harus diisi oleh masing-masing Pasraman dan kemudian instrumen tersebut di serahkan kepada tim monitoring saat pelaksanaan monitoring. Selain mengisi instrumen, masing-masing Pasraman yaitu, Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma juga menyiapkan Laporan Bantuan Operasional Sekolah.

2.3 Sasaran Strategis:

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan monitoring adalah:

- a. Untuk mengetahui penggunaan dana BOS agar sesuai dengan juknis, yaitu untuk biaya operasional sekolah;
- b. Untuk mengevaluasi efektivitas program BOS dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, termasuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi siswa;
- c. Untuk mengetahui kendala atau masalah dalam implementasi program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil program

2.4 Indikator Kinerja :

Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan monitoring Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut;:

1. Mengukur seberapa besar dana BOS yang telah digunakan dibandingkan dengan anggaran yang diterima. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan dana di sekolah;
2. Mengamati ketepatan waktu pencairan dana BOS ke rekening sekolah. Keterlambatan dalam pencairan dapat mempengaruhi operasional sekolah dan kegiatan pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap kualitas dan ketepatan waktu laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh sekolah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Mengukur dampak penggunaan dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan;
6. Mengukur tingkat keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS;
7. Peningkatan dalam aspek manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, dan inovasi dalam metode pembelajaran yang didukung oleh dana BOS;

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN MONITORING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

3.1 Hasil Penilaian Kinerja

Monitoring Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Kelengkapan Bantuan Operasional Sekolah sangat mendukung dalam kelancaran pembelajaran di Adi Widya Pasraman Suar Dwipa Giri Mekar dan Utama Widya Pasraman Astika Dharma sehingga dapat termotivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga akan dapat meningkatkan proses belajar mengajar.

3.2 Keberhasilan Kinerja

Target monitoring BOS yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Bahwa program BOS berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi Siswa.
2. Banyak sekolah yang mulai menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS, dengan penggunaan yang lebih terarah untuk kebutuhan operasional.
3. Adanya peningkatan keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengelolaan dana BOS.
4. Sekolah telah memperbaiki sistem pelaporan penggunaan dana BOS, meskipun masih ada yang menggunakan metode manual yang menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam Laporan.

3.3 Catatan

Dalam Monitoring Bantuan Operasional Sekolah tentunya ada berbagai masalah dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Beberapa sekolah menghadapi masalah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, yang sering kali terlambat dan tidak akurat, hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem manual dalam pencatatan dan pelaporan.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan dana, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pelatihan bagi pengelola dana

BAB IV PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian kegiatan monitoring dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program BOS berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa, terutama di daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Ini menunjukkan bahwa dana BOS berkontribusi pada pemerataan pendidikan di Kabupaten Karangasem.
2. Banyak sekolah menghadapi tantangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan banyak laporan yang terlambat dan tidak akurat.
3. Diperlukan pengembangan sistem informasi yang lebih efisien untuk pengelolaan dan monitoring dana BOS, serta pelatihan bagi pengelola dana di sekolah.

5.2 Saran-Saran

Mengingat masih banyak catatan terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah yang terjadi di masing-masing Pasraman perlu meningkatkan kualitas SDM dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Masing- masing Pasraman.

Amlapura, 8 Januari 2024
Kasi Pendidikan Hindu



Drs. Wayan Lipur. M.Si
196804042000031003



**LAPORAN BOS
TAHUN ANGGARAN 2024**

- 1. SOP**
- 2. USULAN KEGIATAN**
- 3. SK**
- 4. SPK**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6057/Kk.18.05.5/PP.01.1/12/2023

Tgl Pembuatan : 29 Desember 2023

Tgl Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh



Wayan Setiada, S.Pd., M.Si
NIP. 19600231998031001

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<p>UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah</p> <p>Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama</p> <p>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024</p> <p>DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Seksi Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023</p>	<p>S1</p> <p>1.</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>1. SOP Penanganan Surat Masuk</p> <p>2. SOP Penanganan Surat Keluar</p>	<p>1 ATK</p> <p>2 Komputer, Printer</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Jika pengajuan Pncairan Bantuan Pemerintah tidak sesuai SOP maka terjadi keterlambatan Pncairan Bantuan</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>2</p>

No.	AKTIVITAS	AKTOR			Mutu Baku			Ket
		ASN	KEPALA SEKSI	KEPALA KANTOR	Kelengkapan	waktu	Output	
5	Menyusun draft SK penetapan penerima bantuan	Start			Draf SK Penetapan	30 menit	Draft SK penerima bantuan	
6	Mengoreksi draft SK		Decision		Draft SK penerima bantuan	15 menit	Draft SK yang sudah dikoreksi	
7	Persetujuan draft SK kepada Kepala Kantor			Decision	Draft SK yang sudah dikoreksi	15 menit	Draft SK penrima bantuan	
8	Menetapkan SK penerima bantuan			End	Draft SK penerima bantuan	30 menit	Daftar Penerima/ Dokumen Pncairan	
9	Menyerahkan dokumen pncairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen		Selesai		Daftar Penerima/ Dokumen Pncairan	15 menit	Dokumen pncairan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6044/Kk.16.05.5/PP.01.1/12/2023

Tgl Pembuatan : 29 Desember 2023

Tgl Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh





I Wayan Suciada, S.Pd., M.Si
NIP. 061603251998031001

SOP KEGIATAN MONITORING BANTUAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 	1. S1
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Persetujuan Kegiatan	1 ATK 2 Komputer, Printer, Camera
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika pengajuan Kegiatan Monitoring tidak sesuai SOP maka terjadi keterlambatan Pelaksanaan Monitoring	1 Instrumen Monitoring 2 Dokumentasi

No.	AKTIVITAS				Mutu Baku			Ket
		KEPALA SEKSI	KEPALA KANTOR	TIM MONITORING	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Surat pemberitahuan monitoring kepada penerima bantuan			Mulai	Surat	15 menit	Surat Pemberitahuan	
2	Melaksanakan Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah				Surat Pemberitahuan	30 menit	Instrumen monitoring dan dokumentasi	
3	Verifikasi bantuan lembaga				Instrumen monitoring dan dokumentasi	30 menit	Hasil verifikasi dan dokumen monitoring	
4	Menyusun evaluasi dan Laporan monitoring				Hasil verifikasi dan dokumen monitoring	60 menit	Draf laporan monitoring	
5	Mengoreksi laporan monitoring				Draf laporan monitoring	30 menit	hasil koreksi laporan monitoring	
6	Menyampaikan hasil monitoring				hasil koreksi laporan monitoring	15 menit	Laporan monitoring	
7	Arsip laporan monitoring			selesai	Laporan monitoring	10 menit	Dokumen DIGITAL	

Indek :	Tgl: 26-2-2024 m/k	Kode :
Berkas :	No: 185	
Isi Ringkas :	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Hdi Widya Paraman	
Lampiran :	-	
Dari :	Kemenag kab. Karangasem (Penda Hindu)	Kepada : Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem
Tanggal :	26-2-2024	No. Surat : B-62/KK.18.55/PP00/02 2024
Pengolah :		Paraf 
Catatan :		

Indek :	Tgl: 26-2-2024 m/k	Kode :
Berkas :	No: 185	
Isi Ringkas :	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Hdi Widya Paraman	
Lampiran :	-	
Dari :	Kemenag kab. Karangasem (Penda Hindu)	Kepada : Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem
Tanggal :	26-2-2024	No. Surat : B-62/KK.18.55/PP00/02 2024
Pengolah :		Paraf 
Catatan :		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura 80813 BALI
Telepon/Faksimili. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Nomor : B- 69/Kk.18.5.5/PP.00/02/2024

26 Pebruari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tk. Adi
Widya Pasraman

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala
Kantor Kemenag Kab. Karangasem

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor :
025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan Kertas Kerja RKA-KL Tahun 2024,
dengan ini kami mengajukan perencanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Keluaran (Output) : Siswa Penerima BOS Tk Adi Widya Pasraman
Komponen Kegiatan : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Sub Komponen Kegiatan : Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tk Adi Widya
Pasraman

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama Hindu Tk Adi Widya Pasraman
2. Peningkatan Sarana prasarana Adi Widya Pasraman
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa pada Adi Widya Pasraman

Rencana anggaran biaya : Rp. 45.900.000 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus)
dengan rincian terlampir.

Pencairan bantuan akan dilaksanakan secara langsung melalui rekening Adi Widya Pasraman.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Amlapura, Pebruari 2024
Kasi Penda Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kab. Karangasem




Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 19680404 200003 1 003

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2024

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Agama
 Unit Eselon II/ Satker : Direktur Pendidikan Agama Hindu / Kanwil Kemenag Prov. Bali
 Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
 Keluaran (Output) : Siswa Penerima BOS Tk. Adi
 Volume : 51
 Satuan Ukur : Orang
 Alokasi Dana : Rp. 45.900.000

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama/	Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Rincian	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
2142.QEK.001	<i>Siswa penerima BOS Tk. Adi</i>	29					45.900.000
004	<i>Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan</i>						
A	<i>Bantuan operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman</i>						
521233	Belanja Barang pemberian bantuan Operasional dalam Bentuk uang - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman			51,00 OT	51	900.000	45.900.000 45.900.000
TOTAL BIAYA KELUARAN							45.900.000
<i>Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah</i>							



Penanggung jawab
 Kasi Penda Hindu Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Karangasem

Drs. I Wayan Lipur, M.Si
 NIP. 19680404 200003 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2024

Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Agama RI
Unit Eselon I/II	: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu/Direktorat Pendidikan Agama Hindu/Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Program	: Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik tingkat menengah
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah peserta didik yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan yang baik
Jenis Keluaran (Output)	: Siswa penerima BOS Tingkat Adi
Volume Keluaran (Output)	: 51
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Standar Pengelolaan Pendidikan;

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- m. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Gambaran Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya usia sekolah maka pemerintah perlu menyediakan Pendidikan gratis kepada Lembaga pasraman. Tujuannya adalah menekan angka putus sekolah. Salah satu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memberikan Bantuan Operasional sekolah (BOS). Satu-satunya sekolah Hindu/Pasraman yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah adalah Adi Widya Pasraman Adi Widiya Pasraman

Swar Dwipa Giri Mekar yang berlokasi di Br.Dinas Teges Desa Pempatan Kec. Rendang. Adi Widya Pasraman Dwipa Giri Mekar adalah pasraman tingkat Adi yang ada di kabupaten Karangasem. Siswa yang direkrut Sebagian besar dari keluarga kurang mampu dari berbagai kabupaten di Bali. Karena komitmen dari Pengelola Yayasan adalah untuk meminimalisir siswa putus sekolah.

B. Penerima Manfaat

Adapun sebagai Penerima Manfaat dari kegiatan ini adalah Adi Widya Pasraman Dwipa Giri Mekar dengan jumlah peserta didik 41 orang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metoda Pelaksanaan

Agar hasil yang ingin dicapai dapat terpenuhi, maka metoda yang dipakai adalah:

- Permohonan dari Lembaga calon penerima bantuan
- Verifikasi proposal
- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama
- Realisasi bantuan
- Monitoring dan evaluasi
- Laporan pertanggungjawaban

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

- Perencanaan :

- Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Kantor
- Pemberitahuan bantuan kepada Lembaga pendidikan agama dan keagamaan
- Penerimaan proposal permohonan dari Lembaga Pendidikan agama dan keagamaan
- Verifikasi proposal
- Penetapan penerima BOS
- Relaisasi bantuan

- **Pelaksanaan Kegiatan :**
 - Penetapan penerima BOS
 - Relaisasi Bantuan
- **Evaluasi Kegiatan**
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
 - Pembuatan laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

D. Waktu Pelaksanaan


Kegiatan akan dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terbit. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan didahului perencanaan dan pengorganisasian dan hasilnya dilaporkan pada Kepala Kantor setelah pelaksanaan kegiatan.

TahapanKegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan	x											
Pengorganisasian	x											
Pelaksanaan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pelaporan												x

E. BIAYA KEGIATAN

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Bantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor kementerian agama Kabupaten Karangasem

Amlapura, Pebruari 2024
 Penanggung jawab kegiatan



(Signature)
 Drs. I Wayan Lipur, M.Si
 NIP. 19680404200003 1 003

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

NOMOR B- 246/Kk.18.5.5/PP.03.1/03/2024

**TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
WIDYALAYA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
ADI WIDYALAYA SUAR DWIPA GIRI MEKAR**

Pada hari ini tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan No. 534 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023
Alamat : Jalan Untung Surapati No.10, Amlapura, Kabupaten Karangasem

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ni Komang Sri Mustika Dewi, S.Pd.H
NPWP : 95.505.764.1-907.000
Jabatan : Kepala Adi Widyalyaya Suar Dwipa Giri Mekar
Alamat : Jalan Raya Besakih, Br. Dinas Teges, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

Bertindak untuk dan atas nama Adi Widyalyaya Suar Dwipa Giri Mekar dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Mengingat:

1. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang – undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/206 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2016;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
21. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
22. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 236 Tahun Anggaran 2024, tanggal 13 Maret 2024, Tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Sekolah Minggu / Pasraman Tahun Anggaran 2024;
23. DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Seksi Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas siswa dan peran Sekolah Widyalyaya, meningkatkan dan mengembangkan bakat dan prestasi Siswa Tingkat Sekolah Widyalyaya serta meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Hindu di Tingkat Sekolah Widyalyaya sebagaimana diatur dalam Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024;
2. **PIHAK KEDUA** menerima tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas;
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan yang dananya berasal dari DIPA Satuan Kerja (Satker) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

NILAI BANTUAN SEKOLAH WIDYALAYA

- (1) Nilai Bantuan Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah dana Bantuan Tahun 2024 disalurkan berdasarkan perhitungan jumlah siswa pert Tri Wulan selama 1 Tahun.

(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3

PEMBEBANAN DANA BANTUAN SEKOLAH WIDYALAYA

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada DIPA Satuan Kerja (Satker) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Amlapura oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUA melalui Bank BRI Cabang Amlapura Rekening No : 4610-01-021776-53-2 atas nama AWP Suar Dwipa Giri Mekar

(2) Pencairan pembayaran akan dilaksanakan secara langsung dan dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan Proposal Rencana Kegiatan / Program dan Anggaran Sekolah Widyalyaya kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:

1. Susunan Pengurus;
2. NPWP Lembaga;
3. Fotokopi Rekening Bank;
4. Melampirkan Program Kerja;
5. Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus;

6. Proposal permohonan bantuan harus diketahui oleh Pengawas Pendidikan Agama Hindu;
7. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;
8. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) bermaterai Rp. 10.000,-;

(3) PIHAK PERTAMA memproses pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima Proposal dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
- a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan yang dimasukkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan yang telah diterima dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat – syarat penyaluran dana bantuan; dan

(2) Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarta-syarat penyaluran dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan sesuai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan Pengawas Fungsional Lainnya.

Pasal 6

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

1. Menggunakan Dana Bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;
2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2024;
3. Melaporkan Hasil Penggunaan Dana Bantuan berupa Laporan Pertanggung Jawaban sesuai dengan Petunjuk Teknis

Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024.

Pasal 7

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Sekolah Widyalyaya pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur Tindak Pidana.

Pasal 8

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa jangka waktu pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
 - b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan

Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini.

(3) Pihak yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
- c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan
- d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, maka PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Amlapura sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

PENUTUP

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini terdiri dari 10 (sepuluh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 14 Maret 2024 (Satu Tahun Anggaran 2024).

Ditetapkan di : Amlapura

Tanggal: 14 Maret 2024

Untuk dan atas nama

Sekolah Widyalaya

KEPALA ADI WIDYALAYA

SUAR DWIPA GIRI MEKAR

Untuk dan atas nama

Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



Ni Komang Berata, S.E., M.Pd.H

NIP. 197110082006041006



Ni Komang Sri Mustika Dewi, S.Pd. H

NIP-



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 235 TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TINGKAT UTAMA WIDYA PASRAMAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana dan proses pembelajaran pada Utama Widya Pasraman maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan;
- b. bahwa Utama Widya Pasraman yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan operasional sesuai anggaran yang tersedia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 adalah UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun 2024;
7. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA
WIDYA PASRAMAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	NO. REKENING	DATA REKENING	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Utama Widya Pasraman Astika Dharma	Br. Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	'051 02.22.03202- 6	BANK BPD (UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA)	100.890.000

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Maret 2024
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA





**LAPORAN BOS
TAHUN ANGGARAN 2024**

ADMINISTRASI KEUANGAN

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00039A

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

10.865.000,00

Jumlah Pengeluaran

10.865.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

10.865.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



GEDE BADUNG
197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00039A

Tanggal : 13-Mar-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	10.865.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		10.865.000,00	

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG

NIK 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00039A

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



GEDE BADUNG

N/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00039A

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

10.865.000,00

Jumlah Pengeluaran

10.865.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

10.865.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



IGE DE BADUNG
#/G/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00039A

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



IGESE BADUNG

III/c/197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00039T

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000 10.865.000,00

Jumlah Pengeluaran

10.865.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

10.865.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

AMLAPURA, 13 Maret 2024

an Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00039T

Tanggal : 13-Mar-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	10.865.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		10.865.000,00	

AMLAPURA, 13 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



[Handwritten Signature]
KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00039T

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

AMLAPURA, 13 Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA

PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. ADI WIDYA PASRAMAN TAHAP I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	ADI WIDYA PASRAMAN SUAR DWIPA GIRI MEKAR	4610-01-021776-53-2	AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR	BANJAR DINAS TEGES PEMPATAN KARANGASEM RENDANG	10.865.000	1.....
TOTAL					10.865.000	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001



Pejabat Pembuat Komitmen



I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Maret 2024
Bendahara Pengeluaran



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00123A

Tanggal 25-Jun-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

10.865.000,00

Jumlah Pengeluaran

10.865.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

10.865.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM


I GEDE BADUNG
197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00123A

Tanggal : 25-Jun-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	10.865.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		10.865.000,00	

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00123A

Tanggal : 25-Juni-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00123A

Tanggal 25-Jun-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

10.865.000,00

Jumlah Pengeluaran

10.865.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

10.865.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
N/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00123A

Tanggal : 25-Jun-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	10.865.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		10.865.000,00	

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00123A

Tanggal : 25-Juni-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

Kab. Karangasem, 25 Juni 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/C 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00123T

Tanggal 25-Jun-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.865.000,00

**** SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D
--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	10.865.000,00
Jumlah Pengeluaran	10.865.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	10.865.000,00


Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

AMLAPURA, 25 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN


Nomor : 00123T

Tanggal : 25-Jun-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	10.865.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		10.865.000,00	

AMLAPURA, 25 Juni 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00123T

Tanggal : 25-Juni-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	10.865.000,00
	Jumlah	10.865.000,00
Jumlah		10.865.000,00

AMLAPURA, 25 Juni 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. ADI WIDYALAYA TAHAP II
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	ADI WIDYALAYA SUAR DWIPA GIRI MEKAR	4610-01-021776-53-2	AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR	BANJAR DINAS TEGES PEMPATAN KARANGASEM RENDANG	10.865.000	1.....
	TOTAL				10.865.000	

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran

 I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
 NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen

 I Komang Berata, SE
 NIP. 197110082006041006

Amlapura, Juni 2024
 Bendahara Pengeluaran

 I Gede Surya Darmawan, SE
 NIP. 197402102008011010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00215A

Tanggal 15-Okt-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 12.455.000,00

**** DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

12.455.000,00

Jumlah Pengeluaran

12.455.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

12.455.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap III Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 17-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kab. Karangasem, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00215A

Tanggal : 15-Okt-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	12.455.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		12.455.000,00	

Kab. Karangasem, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00215A

Tanggal : 15-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	12.455.000,00
Jumlah		12.455.000,00
Jumlah		12.455.000,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00215T

Tanggal 15-Okt-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 12.455.000,00

**** DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

12.455.000,00

Jumlah Pengeluaran

12.455.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

12.455.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap III Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 17-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

4231NDK00TE10BU

AMLAPURA, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 00215T

Tanggal : 15-Okt-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	12.455.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		12.455.000,00	

AMLAPURA, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00215T

Tanggal : 15-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	12.455.000,00
	Jumlah	12.455.000,00
Jumlah		12.455.000,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. ADI WIDYALAYA TAHAP III
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	ADI WIDYALAYA SUAR DWIPA GIRI MEKAR	4610-01-021776-53-2	AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR	BANJAR DINAS TEGES PEMPATAN KARANGASEM RENDANG	12.455.000	1.....
	TOTAL				12.455.000	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen

I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Oktober 2024
Bendahara Pengeluaran

I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00238A

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 11.660.000,00

**** SEBELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

11.660.000,00

Jumlah Pengeluaran

11.660.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

11.660.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 :
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

#23/NTE/MTL/2024

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00238A

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	11.660.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		11.660.000,00	

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00238A

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	11.660.000,00
	Jumlah	11.660.000,00
Jumlah		11.660.000,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00238T

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 11.660.000,00

**** SEBELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

11.660.000,00

Jumlah Pengeluaran

11.660.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

11.660.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 :
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

W23|N1E4MTEKMTA-

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 00238T

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	11.660.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		11.660.000,00	

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00238T

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	11.660.000,00
	Jumlah	11.660.000,00
Jumlah		11.660.000,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00238A

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 11.660.000,00

**** SEBELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

11.660.000,00

Jumlah Pengeluaran

11.660.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

11.660.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 :
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

#23|NTE4MTLxNZA

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00238A

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	11.660.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		11.660.000,00	

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00238A

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	11.660.000,00
	Jumlah	11.660.000,00
Jumlah		11.660.000,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00238T

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 11.660.000,00

**** SEBELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

11.660.000,00

Jumlah Pengeluaran

11.660.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

11.660.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 :
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 461001021776532
Nama Pemilik : AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Adi Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 547 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

#231NTE4MTEXMTA-

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 00238T

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	PASRAMAN ADI WIDYA PASRAMAN SWAR DWIPA GIRI MEKAR 461001021776532 9070000000907000	11.660.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR
JUMLAH		11.660.000,00	

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00238T

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.004.0A.000096-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Adi Widya Pasraman	11.660.000,00
	Jumlah	11.660.000,00
Jumlah		11.660.000,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. ADI WIDYALAYA TAHAP IV
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	ADI WIDYALAYA SUAR DWIPA GIRI MEKAR	4610-01-021776-53-2	AWP SUAR DWIPA GIRI MEKAR	BANJAR DINAS TEGES PEMPATAN KARANGASEM RENDANG	11.660.000	1.....
TOTAL					11.660.000	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen



I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, November 2024
Bendahara Pengeluaran



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

Indek :	Tgl: 26-2-2024	m/k	Kode :
Berkas :	No: 184		
Isi Ringkas :	Persetujuan Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TK. Utama Widya Pasiraman		
Lampiran :	-		
Dari :	Kemenag kab. Karangasem (Penda Hindu)	Kepada :	Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem
Tanggal :	26-2-2024	No. Surat :	B-63/TK.18.55/PP.00/02 2024
Pengolah :		Paraf	9/3/24
Catatan :			

Indek :	Tgl: 26-2-2024	m/k	Kode :
Berkas :	No: 184		
Isi Ringkas :	Persetujuan Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TK. Utama Widya Pasiraman		
Lampiran :	-		
Dari :	Kemenag kab. Karangasem (Penda Hindu)	Kepada :	Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem
Tanggal :	26-2-2024	No. Surat :	B-63/TK.18.55/PP.00/02 2024
Pengolah :		Paraf	9/3/24
Catatan :			

Indek :	Tgl: 26-2-2024	m/k	Kode :
Berkas :	No: 184		
Isi Ringkas :	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Operasional Sekolah (BOS) TK. Utama Widya Pasraman		
Lampiran :	-		
Dari :	Kemendag Kab. Karangasem (Penda Hindu)	Kepada : Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem	
Tanggal :	26-2-2024	No. Surat :	B-63/KK.18.55/PP.00/2024
Pengolah :		Paraf	
Catatan :			

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang digabung dalam berkas ini		
Nomor Surat	B-63/KK.18.55/PP.00/02/2024	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat	:	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Lampiran	: -	
Diterima Tanggal	: 26-2-2024	
No Agenda	: 184	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>
Dari	: Kemendag Kab. Karangasem (Penda Hindu)	
Perihal	: Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan BOS TK. Utama Widya Pasraman	
Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :	
<input type="checkbox"/> Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Islam	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/> Kasi Urusan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Bimas Buddha	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Haji dan Umrah	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> harap di hadir/diwakili
<input type="checkbox"/> Keuangan dan BMN	<input type="checkbox"/> Tindakanjuti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Humas	<input type="checkbox"/> Hubungkan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CATATAN KEPALA KANTOR : Realisasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku		
Tanggal Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :	
Penerima :	Penerima :	
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA		
Kepada		
Petunjuk		
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :	
Penerima :	Penerima :	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati Nomor 10 Amlapura
Telepon (0363) 21161 ; Faksimili (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat : B-63/TK.18.55/ PP.00/02/2024	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan	
Tanggal Surat :	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	
Lampiran : -		
Diterima Tanggal : 26-2-2024		
No Agenda : 184	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>	
Dari : kemenag kab. Karangasem (Penda Hindu)		
Perihal : Per Setujuan Pelaksanaan Kegiatan BOS TK. Utanka Widya Pasraman		
Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :	
<input type="checkbox"/> Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Islam	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/> Kasi Urusan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Bimas Buddha	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Haji dan Umrah	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> harap di hadir/diwakili
<input type="checkbox"/> Keuangan dan BMN	<input type="checkbox"/> Tindakanjuti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Humas	<input type="checkbox"/> Hubungkan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CATATAN KEPALA KANTOR : yang sudah selesai dengan penunjukan penerima 9/2/2024		
Tanggal Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :	
Penerima :	Penerima :	
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA		
Kepada		
Petunjuk		
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :	
Penerima :	Penerima :	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura 80813 BALI
Telepon/Faksimili. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Nomor : B- 03 /Kk.18.5.5/PP.00/02/2024

26 Pebruari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tk. Utama
Widya Pasraman

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala
Kantor Kemenag Kab. Karangasem

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor :
025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dan Kertas Kerja RKA-KL Tahun 2024,
dengan ini kami mengajukan perencanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Keluaran (Output) : Siswa Penerima BOS Tk Utama Widya Pasraman
Komponen Kegiatan : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Sub Komponen Kegiatan : Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tk Utama Widya
Pasraman

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan :


1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama Hindu Tk Utama Widya Pasraman
2. Peningkatan Sarana prasarana Utama Widya Pasraman
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa pada Utama Widya Pasraman

Rencana anggaran biaya : Rp. **420.000.000** (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
dengan rincian terlampir.

Pencairan bantuan akan dilaksanakan secara langsung melalui rekening Utama Widya Pasraman.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Amlapura, Pebruari 2024
Kasi Penda Hindu
Kantor Kementerian Agama
Kab. Karangasem




Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 19680404 200003 1 003

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2024

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Agama
 Unit Eselon II/ Satker : Direktur Pendidikan Agama Hindu / Kanwil Kemenag Prov. Bali
 Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
 Keluaran (Output) : Siswa Penerima BOS Tk. Utama
 Volume : 280
 Satuan Ukur : Orang
 Alokasi Dana : **Rp. 420.000.000,-**

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama/	Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Rincian	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
2142.QEK.003	<i>Siswa penerima BOS Tk. Utama</i>	260					420.000.000
004	<i>Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan</i>						
A	<i>Bantuan operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman</i>						
521233	Belanja Barang pemberian bantuan Operasional dalam Bentuk uang - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman			280,00 OT	280	420.000	420.000.000 420.000.000
TOTAL BIAYA KELUARAN							420.000.000
<i>Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (97.500.000)</i>							

Penanggung jawab
 Kasi Penda Hindu Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Karangasem

 Drs. Wayan Lipur, M.Si
 NIP. 19680404 200003 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2024

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Agama RI
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu/Direktorat Pendidikan Agama Hindu/Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Program	:	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik tingkat menengah
Kegiatan	:	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah peserta didik yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan yang baik
Jenis Keluaran (Output)	:	Siswa penerima BOS Tingkat Utama
Volume Keluaran (Output)	:	280
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Standar Pengelolaan Pendidikan;

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- m. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Gambaran Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya usia sekolah maka pemerintah perlu menyediakan Pendidikan gratis kepada Lembaga pasraman. Tujuannya adalah menekan angka putus sekolah. Salah satu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memberikan Bantuan Operasional sekolah (BOS). Satu-satunya sekolah Hindu/Pasraman yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah adalah Utama Widya Pasraman Astika Dharma yang

- **Pelaksanaan Kegiatan :**
 - Penetapan penerima BOS
 - Relaisasi Bantuan
- **Evaluasi Kegiatan**
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
 - Pembuatan laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

D. Waktu Pelaksanaan


Kegiatan akan dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terbit. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan didahului perencanaan dan pengorganisasian dan hasilnya dilaporkan pada Kepala Kantor setelah pelaksanaan kegiatan.

TahapanKegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan	x											
Pengorganisasian	x											
Pelaksanaan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pelaporan												x

E. BIAYA KEGIATAN

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Bantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor kementerian agama Kabupaten Karangasem

Amlapura, Pebruari 2024
 Penanggung jawab kegiatan



(Signature)
 Drs. I Wayan Lipur, M.Si
 NIP. 19680404 200003 1 003

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

NOMOR B- 247/Kk.18.5.5/PP.03.1/03/2024

**TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
WIDYALAYA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
UTAMA WIDYALAYA ASTIKA DHARMA**

Pada hari ini tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Komang Berata, S.E., M.Pd.H
NIP : 197110082006041006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan No. 534 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023
Alamat : Jalan Untung Surapati No.10, Amlapura, Kabupaten Karangasem

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : I Ketut Suena, S.Pd
NPWP : 73.981.434.1-907.001
Jabatan : Kepala Utama Widyalyaya Astika Dharma
Alamat : Jln. Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

Bertindak untuk dan atas nama Adi Widyalyaya Suar Dwipa Giri Mekar dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Mengingat:

1. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang – undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2016;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
21. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
22. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 236 Tahun Anggaran 2024, tanggal 13 Maret 2024, Tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Sekolah Minggu / Pasraman Tahun Anggaran 2024;
23. DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Seksi Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas siswa dan peran Sekolah Widyalyaya, meningkatkan dan mengembangkan bakat dan prestasi Siswa Tingkat Sekolah Widyalyaya serta meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Hindu di Tingkat Sekolah Widyalyaya sebagaimana diatur dalam Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024;
2. **PIHAK KEDUA** menerima tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas;
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan yang dananya berasal dari DIPA Satuan Kerja (Satker) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

NILAI BANTUAN SEKOLAH WIDYALAYA

- (1) Nilai Bantuan Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah dana Bantuan Tahun 2024 disalurkan berdasarkan perhitungan jumlah siswa pert Tri Wulan selama 1 Tahun.

(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3

PEMBEBANAN DANA BANTUAN SEKOLAH WIDYALAYA

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada DIPA Satuan Kerja (Satker) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Amlapura oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUA melalui Bank BRI Cabang Amlapura Rekening No : 05102.02.81659.-3 atas nama UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA.

(2) Pencairan pembayaran akan dilaksanakan secara langsung dan dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan Proposal Rencana Kegiatan / Program dan Anggaran Sekolah Widyalyaya kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:

1. Susunan Pengurus;
2. NPWP Lembaga;
3. Fotokopi Rekening Bank;
4. Melampirkan Program Kerja;

5. Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus;
6. Proposal permohonan bantuan harus diketahui oleh Pengawas Pendidikan Agama Hindu;
7. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;
8. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) bermaterai Rp. 10.000,-;

(3) PIHAK PERTAMA memproses pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima Proposal dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan yang dimasukkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan yang telah diterima dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat – syarat penyaluran dana bantuan; dan

(2) Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarta-syarat penyaluran dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan sesuai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan Pengawas Fungsional Lainnya.

Pasal 6

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

1. Menggunakan Dana Bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;
2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2024;

3. Melaporkan Hasil Penggunaan Dana Bantuan berupa Laporan Pertanggung Jawaban sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024.

Pasal 7

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Sekolah Widyalyaya pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur Tindak Pidana.

Pasal 8

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Widyalyaya Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa jangka waktu pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.

(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:

- a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan

- b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
 - c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan
 - d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan

pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, maka PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Amlapura sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

PENUTUP

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini terdiri dari 10 (sepuluh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki **daya laku** surut sejak tanggal 14 Maret 2024 (Satu Tahun Anggaran 2024).

Ditetapkan di : Amlapura

Tanggal: 14 Maret 2024

Untuk dan atas nama

Sekolah Widyalyaya

Untuk dan atas nama

Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karangasem

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

I Komang Berata, S.E., M.Pd.H

NIP. 197110082006041006

KEPALA UTAMA WIDYALAYA

ASTIKA DHARMA

I Ketut Suena, S.Pd.

NIP-





KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 235 TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA WIDYALAYA
ASTIKA DHARMA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana dan proses pembelajaran pada Utama Widyalyaya Astika Dharma maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan;
- b. bahwa Utama Widyalyaya yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan operasional sesuai anggaran yang tersedia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomot 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem pembukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NOmor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4864);
8. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomom 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang pejabat Perbendaharaan Negara pada kementerian agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang pejabat Perbendaharaan Negara pada kementerian agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada kementerian Agama sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada kementerian Agama
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2022;
20. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA WIDYALAYA ASTIKA DHARMA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Memberikan bantuan operasional Sekolah kepada Utama Widyalyaya Astika Dharma yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah bantuan yang diberikan kepada Utama Widyalyaya Astika Dharma seperti pada lampiran surat keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Maret 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN BERINADA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TINGKAT UTAMA WIDYALAYA ASTIKA DHARMA PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	NO. REKENING	DATA REKENING	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Utama Widya Pasraman Astika Dharma	Br. Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	'051 02.22.03202-6	BANK BPD (UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA)	100.890.000

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Maret 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



WAYAN SERINADA

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00038A

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

100.890.000,00

Jumlah Pengeluaran

100.890.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00038A

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG

III/c/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00038A

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

100.890.000,00

Jumlah Pengeluaran

100.890.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c / 97001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00038A

Tanggal : 13-Mar-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	100.890.000,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		100.890.000,00	

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00038A

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

Kab. Karangasem, 13 Maret 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG

III/c/197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00038T

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

100.890.000,00

Jumlah Pengeluaran

100.890.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

AMLAPURA, 13 Maret 2024

an Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00038T

Tanggal : 13-Mar-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	100.890.000,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		100.890.000,00	

AMLAPURA, 13 Maret 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



IKOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00038T

Tanggal : 13-Maret-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

AMLAPURA, 13 Maret 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



IKOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. UTAMA WIDYA PASRAMAN TAHAP I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	Utama Widya Pasraman Astika Dharma	051 02.02.81659-3	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA	DESA PEMPATAN KEC RENDANG KARANGASEM	100.890.000	1.....
	TOTAL				100.890.000	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen



I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Maret 2024
Bendahara Pengeluaran



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00080A

Tanggal 25-Apr-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	100.890.000,00
Jumlah Pengeluaran	100.890.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM



Kab. Karangasem, 25 April 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00080A

Tanggal : 25-Apr-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	100.890.000,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		100.890.000,00	

Kab. Karangasem, 25 April 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00080A

Tanggal : 25-April-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

Kab. Karangasem, 25 April 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG

III/c/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00080A

Tanggal 25-Apr-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

100.890.000,00

Jumlah Pengeluaran

100.890.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kab. Karangasem, 25 April 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00080A

Tanggal : 25-Apr-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	100.890.000,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		100.890.000,00	

Kab. Karangasem, 25 April 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00080A

Tanggal : 25-April-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

Kab. Karangasem, 25 April 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG

III/c/197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00080T

Tanggal 25-Apr-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.890.000,00

**** SERATUS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	100.890.000,00
Jumlah Pengeluaran	100.890.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	100.890.000,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widya Pasraman Tahap II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 13-03-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

AMLAPURA, 25 April 2024

dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00080T

Tanggal : 25-Apr-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	100.890.000,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		100.890.000,00	

AMLAPURA, 25 April 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00080T

Tanggal : 25-April-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman (280 ORG)	100.890.000,00
	Jumlah	100.890.000,00
Jumlah		100.890.000,00

AMLAPURA, 25 April 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat KomitmenI KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. UTAMA WIDYALAYA TAHAP II
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	Utama Widyalya Astika Dharma	051 02.02.81659-3	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA	DESA PEMPATAN KEC RENDANG KARANGASEM	100.890.000	1.....
TOTAL					100.890.000	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen

I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Juni 2024
Bendahara Pengeluaran

I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 548 TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 235 TAHUN 2024 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA WIDYALAYA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana dan proses pembelajaran pada Utama Widyalyaya maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan;
- b. bahwa Utama Widyalyaya yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan operasional sesuai anggaran yang tersedia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 adalah UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pasraman Formal Tahun 2024;

7. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 235 TAHUN 2024 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA WIDYALAYA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Memberikan bantuan operasional Sekolah kepada Utama Widyalayayang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah bantuan yang diberikan kepada Utama Widyalayaseperti pada lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 7 September 2024
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 548 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 235 TAHUN 2024 PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT UTAMA WIDYALAYA PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	NO. REKENING	DATA REKENING	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Utama Widyalyaya Astika Dharma	Br. Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	'051 02.22.03202-6	BANK BPD (UTAMA WIDYALAYAAST IKA DHARMA)	79.207.500

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 7 September 2024
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00216A

Tanggal 15-Okt-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.207.500,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

79.207.500,00

Jumlah Pengeluaran

79.207.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.207.500,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widyalyaya Tahap III Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 17-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDc00T1yMTO-

Kab. Karangasem, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00216A

Tanggal : 15-Okt-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	79.207.500,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		79.207.500,00	

Kab. Karangasem, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00216A

Tanggal : 15-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman	79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00216T

Tanggal 15-Okt-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.207.500,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D
--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	79.207.500,00
Jumlah Pengeluaran	79.207.500,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	79.207.500,00

Kepada:

Nomor : 377198	Bank / Pos : BPD BALI
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN	Rekening : 0510202816593
NPWP1 : 0000087734907000	Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
NPWP2 : 0001602838907000	Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widyalyaya Tahap III Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 17-09-2024.
NOP :	
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

W23 | NDK00TE2M1K -

AMLAPURA, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00216T

Tanggal : 15-Okt-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	79.207.500,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		79.207.500,00	

AMLAPURA, 15 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00216T

Tanggal : 15-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman	79.207.500,00
	Jumlah	79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00

AMLAPURA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA

PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. UTAMA WIDYALAYA TAHAP III
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	Utama Widyalya Astika Dharma	051 02.02.81659-3	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA	DESA PEMPATAN KEC RENDANG KARANGASEM	79.207.500	1.....
TOTAL					79.207.500	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

Pejabat Pembuat Komitmen

I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, Oktober 2024
Bendahara Pengeluaran

I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00239T

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00239A

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.207.500,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

79.207.500,00

Jumlah Pengeluaran

79.207.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.207.500,00

Kepada:

Nomor : 377198
Nama Supplier : PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN
NPWP1 : 0000087734907000
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

Bank / Pos : BPD BALI
Rekening : 0510202816593
Nama Pemilik : UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 00239T

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	79.207.500,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		79.207.500,00	

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00239T

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman	79.207.500,00
	Jumlah	79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00239A

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.207.500,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Terjadwal
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

79.207.500,00

Jumlah Pengeluaran

79.207.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.207.500,00

Kepada:

Nomor	: 377198	Bank / Pos	: BPD BALI
Nama Supplier	: PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN	Rekening	: 0510202816593
NPWP1	: 0000087734907000	Nama Pemilik	: UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
NPWP2	: 0001602838907000	Uraian	: Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.
NOP	:		
ALAMAT	: JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kab. Karangasem, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00239A

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman	79.207.500,00
	Jumlah	79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00239T

Tanggal 20-Nov-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 79.207.500,00

**** TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.07.2.419929/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

79.207.500,00

Jumlah Pengeluaran

79.207.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

79.207.500,00

Kepada:

Nomor	: 377198	Bank / Pos	: BPD BALI
Nama Supplier	: PARA PENERIMA BANTUAN PASRAMAN	Rekening	: 0510202816593
NPWP1	: 0000087734907000	Nama Pemilik	: UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
NPWP2	: 0001602838907000	Uraian	: Pembayaran Belanja Barang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Utama Widyalyaya Tahap IV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 07-09-2024.
NOP	:		
ALAMAT	: JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

0231NTE49TF25001-

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 00239T

Tanggal : 20-Nov-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA 0510202816593 0739814341907000	79.207.500,00	BPD BALI UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA
JUMLAH		79.207.500,00	

AMLAPURA, 20 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00239T

Tanggal : 20-November-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.521233.02507DF.2142QEK.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	003.004.0A.000099-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. Utama Widya Pasraman	79.207.500,00
	Jumlah	79.207.500,00
Jumlah		79.207.500,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK. UTAMA WIDYALAYA TAHAP IV
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TA. 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. REKENING	NAMA REKENING	ALAMAT	JML BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	Utama Widyalya Astika Dharma	051 02.02.81659-3	UTAMA WIDYA PASRAMAN ASTIKA DHARMA	DESA PEMPATAN KEC RENDANG KARANGASEM	79.207.500	1.....
	TOTAL				79.207.500	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001



Pejabat Pembuat Komitmen



I Komang Berata, SE
NIP. 197110082006041006

Amlapura, November 2024
Bendahara Pengeluaran



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010